



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 3 Tahun 2025 Page 267-280

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009

Feri Irawan^{1✉}, Yeti Kurniati², Deny Haspada³

Universitas Langlangbuana

Email: feriirawan7331@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) merupakan aspek vital dalam upaya menjaga kelestarian lingkungan hidup, khususnya di wilayah industri seperti Kabupaten Karawang. Dalam konteks ini, perjanjian antara pelaku usaha dengan pengelola limbah B3 harus memenuhi prinsip kepastian hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana asas kepastian hukum ditegakkan dalam praktik perjanjian pengelolaan limbah B3 serta menggali upaya yuridis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis terhadap ketentuan hukum positif seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, PP Nomor 22 Tahun 2021, Permen LHK Nomor 6 Tahun 2021 serta dikaitkan dengan teori kepastian hukum Gustav Radbruch dan praktik hukum kontrak di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi prinsip kepastian hukum dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang masih belum optimal dan menimbulkan sejumlah persoalan hukum. Penelitian ini memberikan saran untuk Pemerintah daerah yang perlu memperketat pengawasan dan verifikasi legalitas pihak yang terlibat dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 untuk memastikan kesesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, pelaku usaha harus diberikan pelatihan dan pendampingan dalam hal regulasi lingkungan agar setiap perjanjian disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan menghindari risiko hukum.

Kata Kunci: *Kepastian Hukum, Limbah B3, Perjanjian, Hukum Lingkungan!*

Abstract

Management of Hazardous and Toxic Materials (B3) waste is a vital aspect in efforts to maintain environmental sustainability, especially in industrial areas such as Karawang Regency. In this context, the agreement between business actors and B3 waste managers must meet the principle of legal certainty as regulated in Law Number 32 of 2009. This study aims to examine the extent to which the principle of legal certainty is upheld in the practice of B3 waste management agreements and to explore legal efforts that can be applied to improve legal compliance in industrial waste management. The research method used is normative legal with a conceptual and legislative approach. The analysis was carried out descriptively-analytically against positive legal provisions such as Law Number 32 of 2009, PP Number 22 of 2021, Permen LHK Number 6 of 2021 and linked to Gustav Radbruch's theory of legal certainty and contract law practices in Indonesia. The results of the study indicate that the implementation of the principle of legal certainty in B3 waste management agreements in Karawang Regency is still not optimal and gives rise to a number of legal issues. This study provides suggestions for local governments that need to tighten supervision and verification of the legality of parties involved in B3 waste management agreements to ensure compliance with Law Number 32 of 2009. In addition, business actors must be given training and assistance in terms of environmental regulations so that each agreement is drawn up based on the principle of caution and avoids legal risks.

Keywords: Legal Certainty, B3 Waste, Agreements, Environmental Law.

PENDAHULUAN

Pengelolaan limbah, termasuk Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), berperan krusial dalam menjaga keseimbangan lingkungan serta meminimalkan dampak buruk terhadap kesehatan manusia dan ekosistem. Peningkatan aktivitas industri dan perkembangan ekonomi menyebabkan volume limbah terus bertambah. Regulasi serta mekanisme pengelolaan yang efektif menjadi kebutuhan utama agar limbah dapat ditangani secara aman dan bertanggung jawab. Pasal 28H Ayat (1) UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk hidup sejahtera, memiliki tempat tinggal, dan menikmati lingkungan hidup yang baik serta sehat. Untuk mewujudkannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan di Indonesia dan mengatasi kerusakan akibat eksploitasi alam berlebihan oleh manusia yang berdampak buruk pada lingkungan. (Wahidin, 2014)

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan limbah sebagai zat, energi, atau komponen yang dapat mencemari, merusak lingkungan, serta membahayakan kesehatan dan kelangsungan hidup manusia maupun makhluk lain akibat sifat, konsentrasi,

atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Pasal 1 Ayat (2) menyatakan bahwa limbah B3 berasal dari sisa usaha atau kegiatan yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. Pasal 5 Ayat (2) menyebutkan karakteristik limbah B3 meliputi sifat mudah meledak, mudah menyala, reaktif, infeksius, korosif, dan beracun.

Limbah terdiri atas tiga jenis: limbah cair, padat, dan gas. Limbah cair berasal dari aktivitas manusia dalam bentuk cairan, berupa air yang bercampur dengan buangan tersuspensi atau zat terlarut. Limbah padat adalah sisa kegiatan manusia atau proses industri berbentuk padat. Limbah gas timbul akibat pencemaran udara oleh masuknya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain, serta perubahan komposisi udara akibat aktivitas manusia atau proses alam, yang menurunkan kualitas atau mengubah fungsi udara.(ICHTIAKHIRI, 2015)

Limbah meliputi limbah cair, padat, gas, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3). Limbah B3 berasal dari aktivitas manusia atau industri, memiliki sifat sangat berbahaya dan beracun, dan dikategorikan setelah uji karakteristik menunjukkan sifat mudah meledak, reaktif, beracun, atau berpotensi menyebabkan infeksi.(Ukas & Arman, 2019) Sifat berbahaya dan merusak lingkungan dari limbah B3 diatur secara khusus dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) juga mengatur limbah B3, dengan BAB VII secara khusus membahas pengelolaan bahan berbahaya, beracun, dan limbah B3.(ICHTIAKHIRI, 2015)

Pengelolaan limbah B3 mencakup tahapan pengurangan, pemilahan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan penimbunan.(Lutfi, 2023) Pengelolaan limbah B3 menerapkan prinsip "polluter pays guideline," yang mewajibkan pihak penghasil limbah menanggung seluruh biaya pengelolaan untuk mencegah pencemaran.(SETIAWAN & Purwanto, 2019)Prinsip "support to grave" mengatur pengawasan limbah dari produksi hingga pembuangan akhir, bertujuan memastikan setiap tahap siklus hidup limbah dikelola dengan baik tanpa terabaikan.(Mukti et al., 2024)

Ketidapatuhan pelaku usaha terhadap regulasi pengelolaan limbah B3 dapat menyebabkan risiko besar, seperti sanksi administratif, denda besar, penghentian operasional, kerusakan reputasi, dan kerugian finansial jangka panjang. Kepatuhan terhadap peraturan ini penting untuk menjaga keberlanjutan usaha dan kelestarian lingkungan. Kepastian hukum, sebagai prinsip fundamental negara hukum, memastikan

kejelasan, ketertiban, dan perlindungan hak bagi individu atau badan hukum. Dalam pengelolaan limbah B3, kepastian hukum diperlukan agar setiap tahap pengelolaan sesuai peraturan, mengurangi dampak negatif pada lingkungan dan kesehatan masyarakat, serta memberikan jaminan bagi pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban mereka.

Kepatuhan hukum sangat penting untuk mengurangi risiko bisnis dan lingkungan. Mematuhi peraturan mencegah sanksi, denda, atau penghentian operasional yang dapat merusak keberlangsungan bisnis dan reputasi. Kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, seperti pengelolaan limbah dan emisi karbon, mencegah pencemaran serta kerusakan lingkungan, yang dapat menyebabkan biaya pemulihan tinggi dan dampak sosial yang merugikan. (Gromyko Bongso, 2024) Dengan mematuhi hukum, perusahaan menjaga keberlanjutan operasional dan profitabilitas sekaligus berkontribusi pada pelestarian lingkungan dan keberlanjutan jangka panjang.

Asas hukum merupakan dasar penyusunan peraturan hukum, berfungsi sebagai "jantung" yang mengarahkan pembentukan hukum dengan ukuran etis. Asas ini menjembatani peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat. Dalam pembentukan hukum, asas kepastian hukum diutamakan untuk menjamin kejelasan peraturan. Gustav Radbruch dalam *Einführung in die Rechtswissenschaften* menyatakan bahwa hukum harus mengandung tiga nilai dasar: keadilan (*Gerechtigkeit*), kemanfaatan (*Zweckmäßigkeit*), dan kepastian hukum (*Rechtssicherheit*). (Atmadja, 2018)

Pengelolaan limbah B3 di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, yang mewajibkan pelaku usaha penghasil, pengelola, atau pengangkut limbah B3 memperoleh izin dari otoritas berwenang. Izin ini mencakup aspek teknis seperti penyimpanan dan pengolahan limbah untuk mencegah bahaya bagi lingkungan dan kesehatan manusia. Selain itu, Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 mengatur penggunaan dokumen manifes untuk melacak perjalanan limbah dari penghasil hingga pembuangan akhir, memastikan transparansi dan akuntabilitas. Pelaku usaha juga wajib melaporkan kegiatan pengelolaan limbah, termasuk penyimpanan, pengangkutan, dan pengolahan, sesuai standar hukum. Laporan ini diawasi pihak berwenang untuk menjamin pengelolaan limbah yang aman, meminimalkan dampak lingkungan, dan melindungi kesehatan masyarakat.

Kabupaten Karawang, sebagai pusat industri utama di Indonesia, menghasilkan limbah B3 dari berbagai perusahaan manufaktur yang wajib dikelola sesuai peraturan untuk

menjaga keberlanjutan lingkungan dan mencegah dampak negatif bagi masyarakat. Namun, dugaan pelanggaran pengelolaan limbah B3 terjadi, salah satunya melibatkan PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) yang bekerja sama dengan PT Cipta Jaya Hakiki, perusahaan tanpa izin resmi pengelolaan limbah B3, sehingga menimbulkan masalah hukum dan administrasi.

Laporan Forum Mahasiswa Hukum Karawang (FMHK) kepada BKPM pada 16 Oktober 2024 (No. 001/FMHC-Lapdu/X/2024) mengungkap kesalahan administratif dalam Surat Perintah Kerja (SPK). SPK yang seharusnya ditandatangani PT Lut Putra Solder justru ditandatangani PT Cipta Jaya Hakiki, yang tidak berwenang mengelola limbah. Praktik ini melanggar UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Permen LHK No. 6 Tahun 2021, dan PP No. 22 Tahun 2021. Legalitas perjanjian antara PT HPPM dan PT Cipta Jaya bermasalah karena tidak memenuhi syarat kecakapan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Pasal 1313 KUH Perdata mendefinisikan perjanjian sebagai perbuatan satu pihak atau lebih yang mengikatkan diri kepada pihak lain, dengan istilah "persetujuan" (terjemahan dari *overeenkomst* dalam bahasa Belanda) memiliki makna sama dengan perjanjian. Perjanjian terjadi ketika seseorang atau dua pihak saling berjanji untuk melakukan sesuatu. Agar memiliki kekuatan hukum, perjanjian harus memenuhi empat syarat Pasal 1320 KUH Perdata: kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek perjanjian yang jelas, dan sebab yang sesuai hukum. (Mertokusumo, 2009)

PT Cipta Jaya tidak memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3, sebagaimana diwajibkan dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a angka 4 Permen LHK No. 1 Tahun 2021 dan Pasal 89 Permen LHK No. 6 Tahun 2021, sehingga perjanjian dengan PT HPPM dapat dianggap batal demi hukum. Surat Perintah Kerja juga menunjukkan ketidakpatuhan PT Cipta Jaya karena tidak memiliki izin pengelolaan limbah B3, yang melanggar Pasal 59 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH). Akibatnya, kedua pihak berisiko menghadapi sanksi administratif, perdata, atau pidana berdasarkan Pasal 102 UUPPLH, dengan ancaman pidana penjara 1-3 tahun dan denda Rp1 miliar hingga Rp3 miliar bagi pengelola limbah B3 tanpa izin.

Komisi III DPRD Kabupaten Karawang menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) untuk membahas pelanggaran pengelolaan limbah B3, melibatkan perusahaan terkait, seperti PT HPPM, dan perwakilan LSM lingkungan. Notulensi rapat mencatat pengakuan kesalahan PT HPPM atas penerbitan SPK yang keliru dan komitmen mereka untuk memperbaiki dalam

waktu tertentu. Pengawasan DPRD dan keterlibatan LSM diharapkan meningkatkan transparansi dan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan, mencegah dampak negatif pada masyarakat dan ekosistem Karawang.

Ketidakpatuhan terhadap regulasi lingkungan mengancam kepastian hukum perusahaan, dengan risiko pencabutan izin usaha, sanksi administratif, dan hilangnya kepercayaan dari mitra bisnis serta masyarakat. Pengelolaan limbah B3 mensyaratkan izin sah dan operasi sesuai peraturan. Penegakan regulasi yang tegas dan kepastian hukum menjadi kunci untuk menjaga stabilitas bisnis dan melindungi lingkungan dari pengelolaan limbah yang tidak sesuai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana asas kepastian hukum ditegakkan dalam praktik perjanjian pengelolaan limbah B3 serta menggali upaya yuridis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kepatuhan hukum dalam pengelolaan limbah industri.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang umum dilakukan dalam pengembangan ilmu hukum, yang sering dikenal sebagai dogmatik hukum. (Irianto, 2009) Metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif meliputi kegiatan inventarisasi, pemaparan, interpretasi, sistematisasi, dan evaluasi terhadap seluruh hukum positif yang berlaku di suatu masyarakat atau negara tertentu. Penelitian ini mengandalkan konsep, teori, klasifikasi, dan metode yang dirancang khusus untuk melaksanakan kegiatan tersebut, dengan tujuan utama untuk menemukan penyelesaian yuridis terhadap masalah hukum yang mungkin muncul dalam masyarakat. Penelitian yuridis normatif bertujuan menawarkan alternatif penyelesaian hukum terhadap masalah konkret, yang dituangkan dalam bentuk putusan hukum yang dikenal sebagai proposisi hukum. Proposisi hukum ini berisi penetapan tentang hak dan kewajiban subjek hukum tertentu.

Dalam konteks penelitian ini, pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan utama: pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan adalah metode yang digunakan untuk mengkaji dan menganalisis semua peraturan perundang-undangan serta pengaturan terkait yang relevan dengan isu hukum yang sedang diteliti (Marzuki, 2019). Penelitian tentang Perjanjian Pengelolaan Limbah B3 Dalam Perspektif Kepastian Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Di

Kabupaten Karawang, dilakukan studi kasus perjanjian antara PT Honda Precissions Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki di kawasan Indotaise yang beralamat Jl. Kw. Industri, Kalihurip, Kec. Cikampek, Karawang, Jawa Barat 41373.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bangsa Indonesia membangun sistem hukum nasional sebagai satu kesatuan hukum yang berlaku di seluruh wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem ini terdiri dari berbagai unsur yang saling terhubung dan saling mendukung untuk merespons, menyesuaikan, serta menyelesaikan berbagai persoalan dalam kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Seluruh aspek kehidupan nasional—baik ekonomi, politik, sosial, budaya, hingga sebagian ranah keagamaan—harus berlandaskan pada hukum. Masyarakat Indonesia mengembangkan sistem hukum nasional yang berakar pada nilai-nilai Pancasila sebagai nilai dasar (*basic value*) dan sebagai jiwa bangsa (*volkgeist*), sekaligus menjadi arah dan pedoman dalam pembangunan hukum nasional. Selain itu, masyarakat menjadikan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai norma hukum tertinggi (*grundnorm*) yang menjadi dasar bagi pembentukan seluruh peraturan perundang-undangan.

Hans Kelsen menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan, sebagai bentuk hukum tertulis, merupakan susunan norma yang sistematis, yaitu kumpulan norma hukum yang saling terkait, saling menjelaskan, dan saling melengkapi. Oleh karena itu, penyusun norma hukum harus menghindari berbagai potensi gangguan terhadap kesatuan sistem hukum, seperti ketidakkonsistenan prinsip (*inconsistency*), pertentangan antar ketentuan (*contradiction*), tumpang tindih aturan (*overlapping*), dan makna yang ganda atau tidak jelas (*ambiguity*).

Ketentuan hukum mengenai definisi dan pengelolaan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) serta limbah B3 telah diatur secara sistematis dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara konstitusional, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menjamin hak masyarakat atas lingkungan hidup yang sehat, yang menjadi dasar pengaturan B3. Pengelolaan limbah B3 diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, khususnya Pasal 59 ayat (7) dan Pasal 61 ayat (3), yang kemudian diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. PP tersebut menjadi pedoman utama dalam pengelolaan limbah B3, mencakup aspek perizinan, prosedur teknis, serta mekanisme penegakan hukum. Pasal 1 angka 1 PP 22/2021

mendefinisikan B3 sebagai zat atau energi yang dapat menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan dan membahayakan makhluk hidup, sedangkan Pasal 1 angka 3 menyebut limbah B3 sebagai sisa kegiatan yang mengandung unsur B3 dan harus dikelola secara khusus dengan prinsip kehati-hatian serta tunduk pada perizinan dan prosedur hukum yang berlaku.

Pelaksanaan perjanjian pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Kabupaten Karawang menunjukkan adanya permasalahan yang mencerminkan lemahnya implementasi norma hukum, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) telah memberikan landasan hukum yang jelas. Pasal 59 UUPPLH menegaskan bahwa setiap individu atau badan usaha yang menghasilkan limbah B3 wajib mengelolanya secara bertanggung jawab, baik secara langsung maupun melalui pihak ketiga yang memiliki izin resmi. Ketentuan ini merupakan wujud nyata dari asas kepastian hukum, yang menuntut pelaku usaha untuk patuh terhadap regulasi guna melindungi lingkungan dan masyarakat sekitar.

Perjanjian antara PT Honda Precision Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki mengenai pengangkutan dan pengolahan limbah B3 (kode A345-2) secara substansi menimbulkan permasalahan hukum karena PT Cipta Jaya Hakiki, yang bertindak atas nama PT Lut Putra Solder melalui Surat Kuasa Nomor 200/S.Kuasa/LPS-CJH/XI/2023, tidak memiliki kapasitas hukum untuk melakukan pengelolaan limbah B3 sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021. Meskipun perjanjian tersebut mengatur tugas PT Cipta Jaya Hakiki dalam pengangkutan dan pengelolaan limbah berupa gram gear dan scrap kaleng bekas, dokumen akta pendirian perusahaan tidak menunjukkan adanya izin atau legalitas sebagai pengelola limbah B3. Padahal, PP 22/2021 secara tegas mensyaratkan bahwa pihak ketiga yang terlibat dalam kegiatan pengelolaan limbah B3 wajib memiliki Perizinan Berusaha yang sah dan sesuai. Dengan tidak dipenuhinya syarat tersebut, maka keabsahan hukum perjanjian ini dipertanyakan dan berpotensi menimbulkan konsekuensi serius, baik secara administratif, pidana, maupun lingkungan, jika pengelolaan limbah dilakukan secara tidak sesuai ketentuan hukum.

Kerjasama antara PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) dan PT Cipta Jaya Hakiki dalam pengelolaan limbah B3 melanggar prinsip kepastian hukum karena dilakukan tanpa memenuhi persyaratan perizinan yang sah. PT Cipta Jaya Hakiki, yang tidak memiliki izin resmi sebagai pengelola limbah B3, hanya bertindak berdasarkan surat

penunjukan dari PT Lut Putra Solder pihak yang seharusnya berwenang tanpa keterlibatan langsung dalam perjanjian formal dengan PT HPPM. Kondisi ini menimbulkan ketidakjelasan hubungan hukum serta memperbesar risiko hukum apabila terjadi pelanggaran atau pencemaran lingkungan. Padahal, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021, khususnya Pasal 297, 326, 357, dan 358, pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga wajib dilakukan oleh badan usaha yang memiliki izin sesuai jenis kegiatan dan memenuhi standar teknis, administratif, serta lingkungan yang berlaku.

PT Lut Putra Solder secara hukum memiliki izin resmi untuk mengelola limbah B3 dan karenanya berwenang menjalin kerja sama dengan PT Honda Precision Parts Manufacturing (PT HPPM) sebagai penghasil limbah. Namun, dalam pelaksanaannya, PT Lut Putra Solder memberikan surat kuasa kepada PT Cipta Jaya Hakiki untuk mewakili dalam aktivitas pengangkutan dan/atau pengelolaan limbah tersebut. Pemberian kuasa ini tidak disertai dengan izin operasional yang sah dari otoritas berwenang, sehingga secara hukum tidak dapat dijadikan dasar yang sah bagi PT Cipta Jaya Hakiki untuk melakukan kegiatan teknis pengelolaan limbah B3. Penggunaan surat kuasa hanya sah dalam konteks administratif terbatas, bukan untuk kegiatan teknis yang wajib melalui perizinan formal. Praktik tersebut bertentangan dengan asas legalitas dan prinsip kehati-hatian yang merupakan dasar dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pelibatan pihak yang tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan limbah B3 berisiko menimbulkan konsekuensi hukum serius, tidak hanya berupa sanksi administratif seperti teguran, pembekuan, atau pencabutan izin, tetapi juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana jika terbukti menimbulkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Tanggung jawab hukum ini tidak hanya dibebankan pada pelaksana kegiatan, tetapi juga dapat melibatkan pemberi kuasa dan penghasil limbah karena kelalaian dalam memastikan kepatuhan hukum mitra kerja. Di tingkat daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2022 menegaskan kewajiban perizinan dalam setiap tahapan pengelolaan limbah B3, baik untuk pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, maupun penimbunan, serta mewajibkan persetujuan teknis dari instansi lingkungan hidup daerah. Pasal 18 ayat (3), Pasal 21 ayat (1) dan (3), serta Pasal 36 dan 37 memperjelas bahwa seluruh kegiatan tersebut hanya sah jika dilakukan oleh badan usaha yang memiliki perizinan lengkap dan sah dari instansi berwenang.

Dalam ranah hukum perdata, keabsahan suatu perjanjian sangat tergantung pada terpenuhinya syarat sah menurut Pasal 1320 KUH Perdata, termasuk kecakapan hukum para

pihak. Dalam kasus kerja sama antara PT Honda Precision Parts Manufacturing dan PT Cipta Jaya Hakiki, ditemukan bahwa PT Cipta Jaya Hakiki tidak memiliki izin resmi untuk pengelolaan limbah B3, sehingga perjanjian tersebut mengandung cacat hukum dan berpotensi batal demi hukum. Ketidaksesuaian ini tidak hanya merugikan secara hukum, tetapi juga berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan. Ketidaktepatan administratif lainnya, seperti penandatanganan dokumen oleh pihak yang tidak berwenang, menandakan lemahnya verifikasi legal dalam pelaksanaan perjanjian.

Dari analisis yuridis berdasarkan unsur *essentialia*, *naturalia*, dan *accidentalia*, ditemukan bahwa meskipun unsur formal seperti identitas para pihak, objek, dan prestasi telah dipenuhi, secara substansi terdapat pelanggaran serius. PT Lut Putra Solder selaku pemegang izin sah justru memberikan kuasa operasional kepada pihak ketiga yang tidak memiliki izin, yaitu PT Cipta Jaya Hakiki, yang bertentangan dengan prinsip legalitas dan kehati-hatian dalam hukum lingkungan. Hal ini melanggar ketentuan *naturalia* yang bersifat melekat dalam setiap perjanjian pengelolaan limbah B3, dan *accidentalia* seperti pemberian kuasa tambahan menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan hukum publik.

Ketidaktepatan hukum yang timbul dari pelanggaran tersebut menunjukkan lemahnya implementasi prinsip kepastian hukum dalam praktik pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang. Padahal, berdasarkan Pasal 59 UUPPLH, pengelolaan limbah B3 harus dilakukan oleh pihak yang berizin dan bertanggung jawab. Ketidaktegasan dalam penegakan hukum dan pengawasan terhadap kepatuhan perizinan dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana dan perdata, serta membahayakan keberlanjutan lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya penguatan pengawasan dan ketegasan hukum agar kerja sama semacam ini tidak mencederai asas legalitas dan merugikan kepentingan umum.

Kesalahan hukum yang terjadi dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 ini tidak hanya disebabkan oleh pihak pelaksana teknis yang tidak memiliki izin, tetapi juga oleh kelalaian pihak penghasil limbah, yaitu PT HPPM, dalam melakukan *due diligence* terhadap mitra kerjanya. Sebagai penghasil limbah, PT HPPM seharusnya memastikan bahwa mitra yang ditunjuk memiliki legalitas yang sah untuk mengelola limbah tersebut. Kelalaian ini mencerminkan pembiaran terhadap potensi pelanggaran hukum dan bertentangan dengan prinsip *corporate environmental responsibility*. Selain itu, kesalahan administratif pada dokumen perjanjian dan SPK yang ditandatangani oleh pihak yang tidak berwenang menunjukkan lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya akuntabilitas. Untuk mendorong kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3, penting untuk memperkuat

peran pemerintah daerah dalam memverifikasi dokumen legal, meningkatkan kapasitas pengawasan lingkungan, dan menegakkan hukum secara tegas, baik di ranah administratif maupun pidana.

Berikut ini adalah beberapa upaya secara hukum yang dapat dilakukan oleh para pihak untuk mengatasi masalah terkait perjanjian pengelolaan limbah B3, guna memastikan keberlanjutan dan kepastian hukum dalam pelaksanaannya:

1. Penguatan Norma dalam Kontrak Kerja Sama

Para pihak harus menyusun kontrak kerja sama pengelolaan limbah B3 yang mengikuti prinsip legalitas dan kehati-hatian sebagai dasar perlindungan lingkungan hidup. Pengelolaan limbah hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin resmi sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang mengharuskan penghasil limbah untuk menyerahkan limbah kepada pihak pengelola yang sah.

2. Standarisasi Klausul Perjanjian

Perjanjian pengelolaan limbah B3 harus memuat klausul yang meliputi unsur-essentialia, naturalia, dan accidentalia. Pemerintah daerah harus aktif menyusun pedoman perjanjian yang mencakup legalitas, mekanisme pemulihan lingkungan, tanggung jawab sosial perusahaan, dan pengawasan independen guna menjamin kesesuaian dengan prinsip perlindungan lingkungan.

3. Mekanisme Verifikasi dan Pengawasan Administratif

Dinas Lingkungan Hidup di tingkat daerah perlu menerapkan sistem pre-approval contract untuk memastikan bahwa setiap perjanjian pengelolaan limbah B3 yang diajukan oleh pelaku usaha memenuhi ketentuan perizinan dan standar teknis yang berlaku. Dengan sistem ini, kontrol administratif diperkuat, dan sistem peringatan dini terbentuk untuk mencegah kerusakan lingkungan.

4. Penegasan Sanksi Administratif dan Pidana

Penegakan sanksi administratif dan pidana terhadap pihak yang melibatkan pihak yang tidak memiliki izin resmi dalam pengelolaan limbah B3 harus ditegakkan. Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menegaskan bahwa pelaku pengelolaan limbah B3 tanpa izin akan dikenakan sanksi pidana, baik berupa penjara maupun denda yang besar, sebagai efek jera bagi pelanggar hukum.

5. Penguatan Kapasitas Hukum Perusahaan

Perusahaan harus memperkuat kapasitas hukumnya dengan mengikuti pelatihan

hukum lingkungan dan melakukan evaluasi serta penelaahan terhadap setiap perjanjian kerja sama pengelolaan limbah B3. Dengan demikian, perusahaan akan memahami risiko hukum yang ada dan memastikan bahwa praktik pengelolaan limbah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan prinsip keberlanjutan.

Penegakan kepastian hukum dalam pengelolaan limbah B3 memerlukan sistem hukum yang dapat memberikan prediktabilitas, stabilitas, dan perlindungan yang adil bagi semua pihak dalam perjanjian. Hal ini mencakup tidak hanya keabsahan formal kontrak, tetapi juga jaminan bahwa pelaksanaan perjanjian sesuai dengan norma yang berlaku. Perjanjian yang melibatkan pihak tanpa izin resmi kehilangan legitimasi hukumnya, menimbulkan ketidakpastian hukum, dan berdampak negatif pada lingkungan. Kepastian hukum juga menuntut struktur hukum yang jelas, transparansi prosedur, dan konsistensi sanksi, seperti yang diatur dalam Pasal 102 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yang menetapkan bahwa pengelolaan limbah B3 tanpa izin merupakan tindak pidana. Untuk memperkuat integritas hukum, perlu ada mekanisme verifikasi, standarisasi klausul kontrak, serta pelatihan hukum berkala. Dengan sistem hukum yang terstruktur dan dapat diprediksi, kepercayaan terhadap hukum meningkat, sengketa dapat diminimalkan, dan perlindungan lingkungan hidup tercapai sesuai prinsip keadilan dan kepastian hukum.

SIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa penerapan prinsip kepastian hukum dalam perjanjian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang belum berjalan dengan baik, mengingat adanya kerja sama antara PT Honda Precision Parts Manufacturing (HPPM) dan PT Cipta Jaya Hakiki meskipun pihak kedua tidak memiliki izin yang sesuai dengan Pasal 59 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Selain itu, pelaksanaan pengelolaan limbah oleh PT Lut Putra Solder yang tidak tercantum dalam kontrak mengaburkan tanggung jawab hukum. Surat Perintah Kerja (SPK) yang dikeluarkan oleh PT Cipta Jaya Hakiki, yang tidak memiliki izin resmi, melanggar prinsip legalitas dalam perjanjian menurut Pasal 1320 dan Pasal 1338 KUH Perdata, yang mengatur sahnya dan kekuatan mengikat suatu perjanjian. Pelanggaran tersebut dapat mengakibatkan batalnya perjanjian dan berpotensi menyebabkan sanksi administratif atau pidana, sebagaimana tercantum pada Pasal 102 UU No. 32 Tahun 2009, yang mengancam pidana penjara dan denda besar bagi pihak yang mengelola limbah B3 tanpa izin.

Adapun saran penulis selanjutnya: Untuk memastikan kepastian hukum dalam

perjanjian pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang, pemerintah daerah sebaiknya memperketat pengawasan dan verifikasi legalitas pihak-pihak yang terlibat, khususnya dalam hal kepemilikan izin yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Setiap perjanjian harus melalui pemeriksaan oleh instansi terkait seperti Dinas Lingkungan Hidup untuk memastikan bahwa hanya pihak yang memenuhi persyaratan hukum yang diizinkan untuk mengelola limbah B3. Perjanjian pengelolaan limbah B3 sebaiknya melibatkan klausul yang lebih jelas mengenai tanggung jawab hukum, serta penerapan sanksi yang tegas bagi pelanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kewajiban untuk memperoleh izin yang sesuai. Pelaku usaha juga perlu dilatih dan diberikan pendampingan terkait peraturan lingkungan hidup, agar setiap perjanjian yang disusun sesuai dengan prinsip dan dapat meminimalkan risiko hukum serta dampak negatif bagi lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I. D. G. (2018). Asas-asas hukum dalam sistem hukum. *Kertha Wicaksana*, 12(2), 145–155.
- Fuady, M., & Besar, T.-T. (2014). Grand Theory" dalam Hukum. *Cet. II*, (Jakarta: Kencana, 2014).
- Gromyko Bongso, S. E. (2024). *Inovasi dan hukum dalam bisnis: buku ajar*. PT. Media Penerbit Indonesia.
- Huijbers, T. (1982). Filsafat hukum dalam lintasan sejarah. (No Title).
- ICHTIAKHIRI, T. H. (2015). *Evaluasi Pengelolaan Limbah B3 Kaitannya Dengan Keluhan Kesehatan Pekerja Di Pt. Inka (Persero) Kota Madiun*. Universitas Airlangga.
- Irianto, S. (2009). *Metode Penelitian Hukum: Konstelasi dan Refleksi*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Kansil, C. S. T. (2009). Kamus istilah hukum. *Jakarta: Gramedia Pustaka*.
- Lutfi, A. (2023). *Kewenangan Pemerintah Provinsi Terhadap Pengelolaan Limbah B3 Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*.
- Marzuki, P. M. (2019). Penelitian Hukum Edisi Revisi Cet-11. *Jakarta: Kencana Prenada Media Group*.
- Mertokusumo, S. (2009). *Hukum acara perdata Indonesia*.
- Mochtar Kusumaatmadja, S. H. (2021). *Pengantar ilmu hukum: Suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum buku 1*. Penerbit Alumni.
- Muhammad, A. (1986). Hukum perjanjian. *Alumni, Bandung*.

- Mukti, W. A. W., Suroya, S., Wahyudin, R., Mubarak, R. F., & Kusyadi, R. F. N. (2024). Kebijakan Hukum Lingkungan Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3). *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 4(3), 2730–2750.
- SETIAWAN, T. H., & Purwanto, P. (2019). *Peningkatan Pengelolaan Limbah B3 Dan Limbah Padat Non B3 Terhadap Indeks Proper Pada Industri Makanan*. School of Postgraduate.
- Subekti, R., & Perjanjian, H. (2003). Intermasa. *Jakarta, Tahun*.
- Ukas, U., & Arman, Z. (2019). Hukum dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Wilayah Perbatasan Negara di Kepulauan Riau. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 14(2), 200–212.
- Wahidin, S. (2014). *Dimensi Hukum Perlindungan & Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Pustaka Pelajar.